BERITA ACARA
PENETAPAN KAPASITAS
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA – ACEH
PERIODE SUMMER 2026

Nomor :
Nomor : BAC.235/G/11/LPPNPI/OPS.02/XI/2025
Nomor : BAC.BTJ.GMK.1539/OM.07/2025

BANDAR UDARA	: BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA
IATA CODE	: BTJ
ICAO CODE	: WITT
OPERATING HOUR	: 23.30 s.d 12.00 UTC
AFFR CAT.	: CAT VII

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tujuh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penetapan Kapasitas Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, yang dihadiri oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II (selaku Ketua UPKS), General Manager Perum LPPNPI Cabang Banda Aceh (selaku Sekretaris UPKS), dan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda (selaku Anggota UPKS).

I. DASAR HUKUM

a. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 41 tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Di Bandar Udara;

b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

c. Peratuan Menteri Perhubungan nomor PM 57 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) di Bandar Udara;

d. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan nomor KP 112 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;

e. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan nomor KP 112 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP 112 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;

f. Peraturan Dirjen Hubud nomor SKEP/77/VI/2005 tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknis Bandar Udara;

g. Keputusan Dirjen Hubud nomor SKEP/374/XII/1999 tentang Standar Rancang Bangun dan/atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara;

h. Surat Kantor Otoritas Bandara Wilayah II Nomor UM.207/1/24/KOBU-II-2025 perihal Undangan Rapat Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) Wilayah II.

PENETAPAN KAPASITAS BANDAR UDARA

1. Kapasitas Landas Pacu

1.1. Total Kapasitas Landas Pacu per Jam

RUNWAY CAPACITY	
Total Keseluruhan	Reguler + Irreguler
100 %	20 Movement

1.2. Alokasi Kapasitas Landas Pacu per Jam

No.	TIME / SVC	00:00 00:59	01:00 01:59	02:00 02:59	03:00 03:59	04:00 04:59	05:00 05:59	06:00 06:59	07:00 07:59	08:00 08:59	09:00 09:59	10:00 10:59	11:00 11:59
1	Reguler	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	Irreguler	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Jumlah	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

No.	TIME / SVC	12:00 12:59	13:00 13:59	14:00 14:59	15:00 15:59	16:00 16:59	17:00 17:59	18:00 18:59	19:00 19:59	20:00 20:59	21:00 21:59	22:00 22:59	23:00 23:59
1	Reguler	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	6
2	Irreguler	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	Jumlah	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	9

2. Kapasitas Apron

2.1. Jumlah parking stand = 8 parking stand

2.2. Pengelompokan Parking Stand

Max Wing Span	Overall Lenght	Jumlah parking Stand	Designator
≤ 29 m	≤ 74 m	-	-
≤ 36 m	≤ 74 m	6	1, 2, 3, 4, 5, 7
≤ 65 m	≤ 74 m	2	6, 8

2.3. Kapasitas Tersedia

Kapasitas yang tersedia sebanyak 8 *parking stand*, dengan perincian 2 untuk pesawat *wide body* dan 6 untuk *narrow body*.

3. Kapasitas terminal

3.1. Check In Counter

DESIGNATOR	DOM CIC	INTL CIC	TOTAL CIC
TERMINAL SIM	- ALL CHECK-IN COUNTER (COMMON USE)	- ALL CHECK-IN COUNTER (COMMON USE)	14
	- SELF CHECK-IN ALL AIR LINE	- SELF CHECK-IN ALL AIR LINE	2

3.2. Kapasitas Terminal

Terminal Keberangkatan		Terminal Kedatangan	
Dalam Negeri		**Dalam Negeri**	
1. Luas	6.916 m^2	1. Luas	5.632 m^2
2. Luas Ops.	4.841 m^2	2. Luas Ops	3.942 m^2
3. Daya Tampung	390.419 Pax / Tahun	3. Daya Tampung	317.935 Pax / Tahun
Luar Negeri		**Luar Negeri**	
1. Luas	6.083 m^2	1. Luas	5.805 m^2
2. Luas Ops	4.258 m^2	2. Luas Ops.	4.063 m^2
3. Daya Tampung	313.095 Pax / Tahun	3. Daya Tampung	298,786 Pax / Tahun

II. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dan kemampuan pemeriksaan dokumen perjalanan penumpang maka ditetapkan Kapasitas Bandar Udara (*Notice Airport Capacity* – NAC) Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda – Aceh adalah:

	REGULER	IRREGULER
Notice Airport Capacity	**12 movement**	**6 movement**

III. KETENTUAN

1. Perubahan penetapan kapasitas bandar udara dimaksud di atas hanya dapat dilakukan apabila secara nyata terdapat perubahan atau penambahan terhadap sarana dan prasarana di bandar udara dan navigasi penerbangan.

2. Setiap usulan perubahan di atas, akan dilakukan pembahasan melalui forum rapat UPKS untuk mendapatkan kesepakatan bersama dan dilaporkan secara tertulis kepada Direktorat Jendral Perhubungan Udara (selaku Ketua penyelenggara *Slot Time* Bandar Udara) dan Indonesia *Airport Slot Management* (IASM) (selaku Pengelola *Slot Time*) sebagai tembusan.

IV. PENUTUP

Demikian Berita Acara Penetapan Kapasitas Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda periode Summer 2026 ini dibuat mengacu kepada seluruh peraturan dan perundangan terkait dalam rangka menjamin terwujudnya keamanan dan keselamatan penerbangan serta kontinuitas pelayanan publik.

Deli Serdang, Desember 2025

GENERAL MANAGER
PERUM LPPNPI CABANG BANDA ACEH
Selaku Sekretaris UPKS

ANTON PERANGIN-ANGIN

GENERAL MANAGER
PT ANGKASA PURA INDONESIA
BANDAR UDARA INTL SULTAN ISKANDAR MUDA
Selaku Anggota UPKS

SETIYO PRAMONO

KEPALA KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH II
Selaku Ketua UPKS

DR. ASRI SANTOSA, S.T., S.SiT., M.T
NIP. 19710706 199301 1 001